

RUU HAP DALAM PERSPEKTIF PENYIDIK POLRI

TINJAUAN TERHADAP PEMBENTUKAN HAKIM KOMISARIS

RM. Panggabean¹

Pendahuluan

KUHAP merupakan karya agung yang pernah dibuat oleh putra-putri terbaik Bangsa Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 1981, sampai dengan saat ini aturan tersebut merupakan acuan dari aparat penegak hukum dalam bertindak dan beracara pidana namun dalam implementasi pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.

★ Beberapa hal baru dalam RUU HAP antara lain adalah dengan adanya lembaga Hakim Komisaris yang nampaknya sebagai pengganti dari Praperadilan namun jika dicermati ada beberapa kewenangannya yang lebih dari lembaga Praperadilan yang ada pada KUHAP sekarang.

Setiap perubahan tentunya mempunyai dampak baik positif maupun negatif pada sistem yang sudah terbangun maupun perubahan sub sistem dari aparat penegak hukum yang menjadikan KUHAP sebagai acuan tugasnya, demikian juga pada Polri yang mendapat porsi sebagai penyidik, hal inilah yang seharusnya lebih diperhatikan sehingga KUHAP yang sudah berjalan dapat diamandemen sebagaimana kebutuhan yang mendekati kepada implementatif aplikasi sehingga tidak menjadikan kendala kepada pelaksana dilapangan.

Berikut adalah beberapa pandangan dan catatan yang perlu diperhatikan terhadap pembentukan Hakim Komisaris terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

Kondisi Penyidikan Oleh Polri Saat Ini

A. Penanganan perkara pidana yang disidik Polri

¹ Wakadivbinkum Polri

Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polri selama 5 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEJAHATAN	2005		2006		2007		2008		2009	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
KEJAHATAN KONVENSIONAL											
1	CURAT	34.270	15.180	43.135	20.678	45.089	23.929	48.130	21.796	48.347	23.057
2	CURAS	7.671	2.714	9.951	4.091	10.140	4.110	7.473	3.705	11.341	4.529
3	CURANMOR	45.316	2.637	30.615	3.642	32.042	4.467	19.304	4.092	39.673	5.510
4	ANIRAT	13.368	8.089	17.808	10.750	18.799	11.965	14.250	9.967	16.893	11.572
5	PERJUDIAN	11.329	11.141	10.258	10.274	10.911	10.091	9.770	8.834	12.825	13.347
6	PENIPUAN	19.051	8.314	20.207	6.446	19.686	7.824	19.787	8.792	27.276	11.728
7	PENGHELAPAN	13.326	5.920	16.524	7.770	17.281	7.918	13.893	7.651	17.847	9.395
8	PERUSAKAN	4.522	2.099	5.272	2.591	5.499	2.682	5.448	2.650	6.224	3.134
9	PERAS & ANCAM	3.749	1.843	4.816	2.266	4.438	2.741	4.099	2.587	5.537	3.176
10	PEMBUNYUAN	1.102	859	1.299	1.080	1.236	948	1.081	769	1.228	945
11	KEBAKARAN / PEMBAKARAN	3.085	1.031	3.107	2.451	2.508	1.552	2.505	1.622	2.683	1.738
12	PERKOSAAN	1.754	1.227	2.099	1.419	2.224	1.443	1.976	1.878	2.115	1.483
13	PALSU SURAT	1.603	798	1.985	729	2.003	953	1.902	874	2.629	1.425
14	PEMCULIKAN	256	125	412	208	275	142	514	144	268	157
15	UANG PALSU	186	154	360	310	273	244	272	221	367	310
16	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	119.263	72.183
JUMLAH		160.589	62.131	167.848	74.705	172.404	81.009	150.404	75.583	314.316	163.699
% PROSENTASE PTP		38,69		44,51		46,99		50,25		52,08	

KEJAHATAN TRANS NASIONAL											
1	MARKOBA	3.379	3.445	9.254	8.647	16.822	17.104	12.826	12.213	25.137	23.204
2	MONEY LAUNDRING	7	11	4	1	0	0	0	0	13	13
3	TERRORIS	24	0	9	6	0	0	0	0	11	4
4	PERDAG BAYI / WANITA	6	1	55	32	349	268	230	167	445	334
5	CYBER CRIME	0	0	0	6	0	0	0	0	8	3
6	LUNDUP SENPI	16	14	4	2	0	0	0	0	21	18
7	TRANS EKONOMI CRIME	2	0	0	0	0	0	8	6	37	35
8	PEROMPAKAN	5	0	5	8	118	64	84	61	13	6
JUMLAH		3.441	3.471	9.331	8.702	17.289	17.436	13.148	12.447	25.685	23.617
% PROSENTASE PTP		100,87		93,26		100,85		94,67		91,95	

KEJAHATAN THDP KEKAYAAN NEGARA											
1	KORUPSI	160	92	222	128	222	128	64	46	345	263
2	ILEGAL LOGGING	2.706	2.117	3.711	2.407	3.711	2.407	1.770	1.450	2.934	2.570
3	ILEGAL FISHING	51	19	57	39	57	38	14	38	102	90
4	ILEGAL MINING	38	26	45	32	45	32	96	69	227	232
5	LINGKUNGAN HIDUP	30	17	24	32	24	32	22	12	33	31
6	FISKAL	14	10	21	16	21	16	0	0	1	1
7	BBM	-	-	206	158	206	158	317	163	552	573
8	PENYELUNDUPAN	153	109	41	48	41	48	22	11	33	20
JUMLAH		3.152	2.390	4.327	2.859	4.327	2.859	2.305	1.789	4.227	3.780
% PROSENTASE PTP		75,82		66,07		66,07		77,61		89,43	

KEJAHATAN IMPLIKASI KONTIJENSI											
1	KERUSUHAN MASA	147	95	273	69	-	-	-	-	9	9
2	KONFLIK ETNIS	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
3	ISEPARATISME	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
JUMLAH		147	95	273	69	-	-	-	-	9	9
% PROSENTASE PTP		64,63		25,27							
TOTAL JTP-PTP 4 JENIS KEJAH		167.328	68.087	181.779	86.335	194.020	101.304	165.857	89.819	344.237	191.105
		40,69		47,49		52,21		54,15		55,52	

Sumber data : Biro Analisis Bareskrim

Data di atas dimaksud adalah jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polri pada semua kesatuan, data tersebut belum termasuk dengan data perkara kecelakaan, walaupun kecelakaan termasuk dalam kategori pidana.

Dari data tersebut diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar kejahatan yang terjadi adalah kejahatan konvensional yang terjadi hampir merata diseluruh wilayah Indonesia, sementara kejahatan yang berdimensi Trans Nasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi relatif rendah.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya kejahatan konvensional terjadi merata baik di perkotaan maupun di pedesaan atau pedalaman, sedangkan jenis kejahatan lainnya hanya terjadi di tempat tertentu saja atau bahkan cenderung di kota besar saja, sebagai contoh kejahatan Trans Nasional akan terjadi di kota yang mempunyai akses dengan jaringan luar negeri, sementara jenis kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi juga terjadi pada daerah-daerah tertentu saja.

Kejahatan konvensional juga merupakan kejahatan yang paling mudah untuk ditiru oleh orang yang melakukan tindak pidana, maupun pengulangan terhadap perilaku oleh pelaku yang pernah melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menangani kejahatan “krah putih” saja, namun juga termasuk kejahatan-kejahatan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.

B. Kesatuan Polri

Kesatuan Polri tersebar sampai dipelosok dengan beberapa tingkatan berdasarkan daerah tanggung jawab pada masing-masing kesatuan, mulai dari pusat sampai dengan tingkatan Pos polisi, hal ini dapat dijelaskan dengan jumlah sebagai berikut :

1. Polda sebanyak 31 kesatuan, yang mempunyai tanggung jawab setingkat atau sejajar dengan Provinsi, beberapa Polda masih mengawasi beberapa Provinsi karena adanya pemekaran wilayah, sebagai contoh Polda Papua bertanggung jawab pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Polda Sulselbar masih mengawasi dan bertanggung jawab pada provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Poltabes/ Polres sebanyak 456 kesatuan, yang mempunyai tanggung jawab setingkat atau sejajar dengan Kabupaten atau Kota, pada beberapa daerah yang mengalami pemekaran wilayah pemerintahan,

tanggung jawabnya masih dilaksanakan oleh kesatuan Polres yang sudah ada walaupun Kabupaten atau Kota yang baru sebagai pemisahan/ pemekaran wilayah sudah terbentuk.

3. Polsek sebanyak 4.736 kesatuan, yang mempunyai tanggung jawab setingkat dengan Kecamatan, di beberapa daerah masih terdapat kendala dengan adanya pemekaran wilayah pemerintahan yang pada akhirnya tanggung jawab Kamtibmas masih ditangani oleh satu kesatuan Polsek, walaupun sistem pemerintahan sudah terpisah menjadi dua bahkan sampai tiga atau empat Kecamatan.
4. Masih terdapat kesatuan bertugas dengan tanggung jawab antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, yaitu Polwil/Polwiltabes, terdapat sebanyak sebanyak 20 kesatuan.

Pada semua tingkat kesatuan yang ada mengemban tugas sebagai penegak hukum di wilayah dimana menjadi tanggung jawabnya, dimana implementasi kegiatannya adalah dengan tindakan penyidikan, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi ditangani oleh bidang Reserse (kejahatan secara umum), Polisi Air (kejahatan yang terjadi di perairan) dan penyidik Lalu Lintas (menangani perkara kecelakaan).

Pemekaran wilayah pemerintah sebagai dampak dari sistem pemerintahan yang desentralisasi, maka konsekuensinya Polri juga harus mempersiapkan kesatuan yang sama dengan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sementara rencana pengembangan kesatuan pasti akan terlambat dengan pemekaran wilayah pemerintahan karena Polri harus mempersiapkan semua perangkat untuk mendukung pemekaran itu katakanlah penambahan personil, sarana, prasarana, anggaran dan komando kendali yang pada kenyataannya tidak mudah, sehingga konsekuensi logis adalah tanggung jawab kesatuan yang ada untuk mengawasi permasalahan yang lebih besar dan banyak.

Demikian juga dengan yang penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Lembaga Hakim Komisaris yang direncanakan dalam RUU KUHAP,

lebih kepada lembaga yang merupakan pengganti dari lembaga Praperadilan pada KUHAP lama dengan penambahan kewenangan dibandingkan dengan Praperadilan, materi Hakim Komisaris yang sudah ada dalam draft RUU HAP, adalah sebagai berikut :

Pada pasal 1 ke 7 disebutkan bahwa “Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Pada Bab IX diatur mengenai Hakim Komisaris, yaitu :

Pasal 111

(1) Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan;

- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh Penuntut Umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.
- (3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Pasal 112

- (1) Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim Komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Pasal 113

- (1) Putusan dan penetapan Hakim Komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.

- (4) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. Sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau Penuntut Umum;
 - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris.

Penyidikan dengan Adanya Hakim Komisaris

Penyidikan yang dilakukan oleh Polri pada prinsipnya, tidaklah menjadi masalah dengan adanya Hakim Komisaris, karena keberadaan Hakim Komisaris merupakan pengganti Praperadilan yang kewenangannya adalah untuk memberikan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut dalam melakukan penyidikan dan penuntutan yang akan diajukan ke sidang pengadilan.

Namun demikian beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam dengan keberadaan Hakim Komisaris adalah :

A. Banyaknya jumlah perkara

Banyaknya perkara yang ditangani oleh Polri dengan jajaran, sebagaimana dijelaskan dengan data di atas tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan ditangani, serta banyaknya penyidik Polri sampai dengan pelosok daerah dibandingkan dengan rencana keberadaan Hakim Komisaris yang

nantinya hanya ditempatkan di wilayah setingkat dengan Kabupaten/Kota.

Hal inilah yang akan menjadi kendala oleh penyidik, kewenangan penahanan oleh penyidik yang dibatasi, dalam pasal 60 ayat (1) RUU KUHP:

“Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari”

Demikian pula dengan pasal 60 ayat (2) RUU KUHP :

“Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik bersama-sama dengan Penuntut Umum menghadapkan tersangka yang dapat didampingi penasehat hukum kepada Hakim Komisaris”

Pasal yang mengatur penahanan dikatakan bahwa setiap penahanan haruslah diketahui oleh Hakim Komisaris, hal ini akan menemui banyak kendala khususnya penyidik yang bertugas tersebar di pelosok pedalaman atau kepulauan (sebagai contoh lokasi di suatu kecamatan) untuk mengantarkan tersangka menghadap Hakim Komisaris yang posisinya di Kabupaten dan sebelum menghadap Hakim Komisaris juga harus melakukan koordinasi dengan penuntut (karena diamanatkan pada saat menghadapkan tersangka bersama dengan penuntut) yang posisinya pun berada di Kabupaten, sementara perkara yang dilakukan adalah di wilayah dimana lokasi penyidik yang berada di pedalaman.

Kesulitan yang dihadapi penyidik, antara lain : transportasi, kondisi cuaca, keselamatan baik tersangka maupun penyidik yang mengawal, kemungkinan tersangka melarikan diri dan anggaran.

Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi saat ini, karena penyidik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut, setelah dinyatakan lengkap barulah tersangka dihadapkan ke penuntut dan setelah itu tersangka dikirim ke Rutan.

Hal ini mungkin tidak akan menjadi suatu kendala bagi penyidik yang bertugas di daerah perkotaan atau wilayah hukumnya dekat dengan Kabupaten dimana letak Hakim Komisaris berada

B. Jumlah Hakim Komisaris tidak sebanding dengan penyidik

Keberadaan dan jumlah Hakim Komisaris dibandingkan dengan jumlah kesatuan dari penyidik yang harus dilayani, tidaklah sebanding, hal tersebut dijelaskan pada :

Keberadaan Hakim Komisaris akan bertugas pada wilayah Pengadilan Negeri atau setingkat dengan Kabupaten/ Kota, pada Pasal 116 ayat (1) RUU KUHAP :

“Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat”

Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Hakim Komisaris yang akan berdinās hanya di wilayah Pengadilan Negeri atau sama dengan setingkat Kabupaten/ Kota, dengan jumlah yang terbatas, sementara penyidikan yang dilakukan oleh Polri cukup banyak, sebagai contoh kesatuan Polres memiliki jajaran dibawahnya ada yang mencapai 32 Polsek, maka jika penyidik Polres dan Polsek-Polsek sedang melakukan penyidikan maka semua akan bertumpu kepada Hakim Komisaris yang terbatas akan berdampak kepada beban kerja yang harus ditangani seorang Hakim Komisaris.

Hal ini terlihat sangat tidak seimbang karena kalau dilihat banyaknya kewenangan dan tugas yang harus diemban oleh seorang Hakim Komisaris, nantinya akan berdampak kepada proses penyidikan dan penuntutan (pasal 111 RUU HAP), paling tidak terdapat 10 kewenangan yang menjadi tanggung jawab Hakim Komisaris.

Tugas Hakim Komisaris terpisah dengan Pengadilan Negeri, bertugas dan berkantor di atau dekat dengan Rumah Tahanan Negara (pasal 121 ayat (1) RUU HAP), dalam bekerja Hakim Komisaris bekerja sendiri (pasal 121 ayat (2) RUU HAP).

C. Kondisi geografis

Pada daerah-daerah khususnya di luar Pulau Jawa masih sangat dirasakan kendala geografis (bergunung-gunung maupun yang berpulau-pulau yang sarana transportasinya belum memadai) yang menghambat proses penyidikan, sehingga penyidikan yang dilakukan tidaklah mudah.

Timbul masalah pada saat penyidik harus melakukan penahanan, sebagai perbandingan adalah sebagai berikut :

- Penyidikan yang berlaku saat ini adalah penyidik melengkapi administrasi penyidikan dengan melakukan serangkaian penyidikan untuk melakukan penahanan (dilakukan di rutan kantor penyidik yang berada di Polsek terpencil), dan setelah selesai penyidikan maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara dan kepada penuntut umum yang lokasinya di Ibukota Kabupaten, proses ini juga dapat berjalan lancar atau terkadang harus bolak-balik, sementara kelengkapan yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah perkara yang ada di wilayah Polseknya (seperti saksi-saksi, barang bukti dan tersangka), setelah berkas dinyatakan lengkap maka barulah penyidik mengirim tersangka berikut barang bukti ke Penuntut Umum untuk dilimpahkan.
- Penyidikan yang harus dilakukan dengan adanya Hakim Komisaris, maka penyidik harus berupaya untuk segera melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum (sementara posisi Penuntut Umum berada di Ibukota Kabupaten/ beberapa daerah memiliki cabang Kejari), pada saat melakukan penahanan maka secara simultan penyidik harus dapat melengkapi administrasi penyidik dan segera menghadapkan tersangka (paling lama 5 hari), disinilah perlu untuk diperhatikan karena penyidik juga harus mempertimbangkan waktu tempuh, sarana dan risiko yang harus diambil saat membawa tersangka dihadapkan kepada Hakim Komisaris.

Setelah dihadapkan kepada Hakim Komisaris, mendapatkan persetujuan untuk memperpanjang penahanan selama 25 hari, maka tugas penyidik akan bertambah dimana ia harus bolak-balik antara rutan (lokasi tersangka dan Hakim Komisaris berada yang berlokasi di Ibukota Kabupaten) dengan wilayah Polseknya yang letaknya jauh (karena saksi-saksi dan barang bukti berada) karena penyidik harus tetap melengkapi administrasi penyidikan ataupun melakukan serangkaian penyelidikan tambahan guna mendukung proses penyidikan yang dilakukan, hal inilah yang akan menjadi kendala oleh penyidik manakala keberadaan dan kewenangan Hakim Komisaris sebagaimana diamanatkan oleh RUU HAP.

Dengan panjang rentang birokrasi yang harus dilakukan oleh penyidik

maka proses penyidikan dan penuntutan tidak lagi mengacu kepada azas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang rendah.

D. Pertimbangan Keberadaan Hakim Komisaris

Pembentukan Hakim Komisaris perlu juga dipertimbangkan karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Aspek taktis, terkait erat dengan kemauan Hakim Komisaris untuk melaksanakan tugas di daerah pedalaman dengan berbagai kendala (perlunya integritas yang tinggal) dan penyediaan tenaga Hakim membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Aspek ekonomis, implementasi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk penyiapan sarana/ prasarana dan rekrutmen Hakim berikut stafnya serta perubahan Undang-undang terkait (UU Kehakiman, UU Kejaksaan dan UU Kepolisian).
3. Aspek geografis, mengingat kondisi wilayah, geografi dan kesiapan infrastruktur hukum diperkirakan penerapan Hakim Komisaris membutuhkan waktu transisi yang cukup lama, sebagai gambaran jumlah Polsek dan Polres di seluruh Indonesia adalah sebanyak 5.192 kesatuan, sementara jumlah Pengadilan hanya ada pada setiap Kabupaten/ Kota yang berjumlah sekira 600 PN.
4. Aspek birokrasi, mekanisme penanganan perkara berkenaan dengan kelembagaan Hakim Komisaris menambah panjang rantai birokrasi sehingga prosedur pengesahan sangat panjang dan berbelit-belit. Implementasinya cenderung bertentangan dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Aspek efisiensi, Hakim Komisaris hanya 2 (dua) sedangkan pengesahan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik sangat besar sehingga tidak seimbang. Model pengawasan oleh Hakim Komisaris belum tentu lebih efektif dari pada Lembaga Praperadilan.
6. Aspek Budaya Hukum, budaya hukum masyarakat Indonesia masih belum bisa disamakan dengan budaya hukum masyarakat dinegara

maju. Sebagai contoh perkara hukum dicampuri dan diselesaikan secara politis.

Penutup

A. Kesimpulan

Rencana pembentukan lembaga baru berupa Hakim Komisaris pada RUU HAP, merupakan pengembangan dari lembaga Praperadilan di KUHAP saat ini dengan penambahan beberapa kewenangan.

Proses penyidikan dengan akan dibentuknya Hakim Komisaris akan menimbulkan beberapa kendala khususnya proses upaya paksa berupa penahanan yang akan memperpanjang rantai birokrasi yang akan menjadikan kendala dalam proses penyidikan. (tidak sesuai dengan azas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan).

B. Rekomendasi

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pembentukan Hakim Komisaris ditinjau dengan tugas penyidik, maka kami merekomendasikan:

1. Bahwa Hakim Komisaris untuk saat ini belum diperlukan.
2. Memberdayakan Lembaga Praperadilan yang sudah ada, dengan cara menambah ketentuan yang lebih terperinci mengenai lembaga peradilan yaitu :
 - a. Memperluas cakupan kewenangan praperadilan.
 - b. Menambah sanksi administrasi bagi aparat yang melanggar ketentuan obyek praperadilan.
 - c. Mengintensifkan peran dan fungsi pengawasan internal tiap-tiap unsur CJS yang rumusan mekanisme pengawasannya dimasukkan dalam KUHAP (Lembaga Pengawasan Penyidik, Lembaga Pengawasan Jaksa dan Hakim Pengawas).
3. Kewenangan mengenai keputusan untuk penahanan sebagaimana diamanatkan pasal 60 ayat (1) dan (2) RUU HAP dihilangkan karena akan sangat menyulitkan penyidik dalam penyidikan di lapangan.